



P E N E T A P A N

Nomor : 02/Pdt.P/2012/PA.TR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I** , Umur 78 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **Pemohon II**, Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;
3. **Pemohon III**, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon III** ;
4. **Pemohon IV**, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kab. Bulungan, selanjutnya disebut **Pemohon IV** ;

Secara bersama-sama selanjutnya di sebut **Para Pemohon**, yang dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Desember 2011 kepada Kuasa Hukumnya, bernama:

Kuasa Para Pemohon, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kabupaten Berau, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tanggal 5 Januari 2012, register nomor 02/Pdt.P/2012/PA.TR., bermaksud mengajukan penetapan Ahli Waris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.

Bahwa Alm. Pewaris 1 (status perjaka) menikah secara Islam dengan Almarhuma Pewaris II(status perawan), yang tidak diketahui tahun perkawinannya, yang langsung di Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau Kaltim, dan bertempat tinggal terakhir di Kampung Payung-payung Rt. 2, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Propensi Kalimantan Timur;
Bahwa dalam Perkawinan Alm. Pewaris 1 dengan Alma. Pewaris II diperoleh keturunan sebanyak 9 (sembilan) Orang Anak (Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti) yaitu :

1. Alm. ANAK I PEWARIS (Alm) ;
2. Alma. ANAK II PEWARIS (Alm) ;
3. Alm. ANAK III PEWARIS (Alm) ;
4. Alma. ANAK IV PEWARIS (Alm) ;
5. Alm. ANAK V PEWARIS(Alm) ;
6. ANAK VI PEWARIS(Alm) ;
7. ANAK VII PEWARIS(Alm) ;
8. HJ. ANAK VIII PEWARIS(Alm) ;
9. ANAK IX PEWARIS(Alm) ;

2. Bahwa dalam status perkawinan berlangsung, Pewaris 1 meninggal dunia di Kampung Payung-payung Rt. 2, Kec. Maratua, Kabupaten Berau, pada Tahun 1963, dan Pewaris II meninggal dunia di Kampung Payung-payung Rt. 2, Kecamatan Maratua, Kab. Berau, pada Tahun 1981;

3. Bahwa Ayah dan Ibu Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II telah meninggal dunia terlebih dahulu;

4. Bahwa ANAK I PEWARIS (Alm), meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1988, di Kampung Payung-payung, Kec. Maratua, Kab. Berau, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak (Ahli Waris Pengganti/Cucu), yaitu :

1. [REDACTED] ;
2. [REDACTED] ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Alm. ANAK II PEWARIS (Alm), meninggal dunia pada Tahun 1990, di Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak (Ahli Waris Pengganti/Cucu), yaitu :

1. [REDACTED] ;
2. [REDACTED] ;
3. [REDACTED] ;
4. [REDACTED] ;

6. Bahwa ANAK III PEWARIS (Alm), meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1973, di Kampung Payung-payung, Kec. Maratua, Kab. Berau, dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak (Ahli Waris Pengganti/Cucu), yaitu :


[REDACTED]

7. Bahwa ANAK IV PEWARIS (Alm), meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 1948, di Kampung Payung-payung, Kec. Maratua, Kabupaten Berau, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak (Ahli Waris Pengganti/Cucu), yaitu :

[REDACTED] ;

8. Bahwa ANAK V PEWARIS(Alm), meninggal dunia pada tanggal 10 September 2005, di Kampung Payung-payung, Kec. Maratua, Kab. Berau, dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak (Ahli Waris Pengganti/Cucu), yaitu :

[REDACTED]



9. Bahwa dalam perkawinan Alm. PEWARIS I dengan Alma. PEWARIS II diperoleh harta tidak bergerak (tetap) yang merupakan harta peninggalan (warisan) dari Alm. PEWARIS I dengan Alma. PEWARIS II, berupa :

10. 1. Sebidang tanah perkebunan dan tanam tumbuh di atasnya, yang terletak di Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan usuran Panjang 95 meter X Lebar 80 meter, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Perkebunan Nomor : 05/2006.07/KAKAM-.MP/VII/2003, tertanggal 20 Juli 2003, yang ditanda tangani oleh Camat Maratua dan Kepala Kampung Payung-payung, Atas PEWARIS I (alm) ;

10. 2. Sebidang tanah perkebunan dan tanam tumbuh di atasnya, yang terletak di Rt. 1 Tanjung Puut, Bagian Barat Laut, Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Panjang 360 meter X Lebar 290 meter, sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah Kebun Nomor : 02/11.2002/SKPTK-MPP/V/2002, tertanggal 02 Mei 2002, yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Payung-payung dan Ketua Rt. 1 Payung-payung, Atas Nama ANAK IX PEWARIS(alm) ;

10. 3. Sebidang tanah perkebunan dan tanam tumbuh di atasnya, yang terletak di Rt. 2 Teluk Pea Luar, Bagian Tenggara Pemukiman Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Panjang 642 meter X Lebar 103 meter, sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah Kebun Nomor : 05/11.2002/SKPTK-MPP/VII/2005, tertanggal 13 Juli 2005, yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Payung-payung dan Ketua Rt. 2 Payung-payung, Atas Nama ANAK IX PEWARIS(alm) ;

10. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII serta Pemohon IX adalah Ahli Waris dan atau Ahli Waris Pengganti dari Alm. PEWARIS I dengan Alma. PEWARIS II;



Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan 1. Alm. ANAK I PEWARIS (Alm), 2. Alm. ANAK II PEWARIS I (Alm), 3. Alm. ANAK III PEWARIS (Alm), 4. Alma. ANAK IV PEWARIS (Alm), 5. Alm. ANAK V PEWARIS(Alm), 6. ANAK VI PEWARIS(Alm), 7. ANAK VII PEWARIS(Alm), 8. HJ. ANAK VIII PEWARIS(Alm), 9. ANAK IX PEWARIS(Alm) adalah Ahli Waris dari Alm. PEWARIS I dengan Alma. PEWARIS II;
3. Menetapkan 1. [REDACTED] (alm) dan 2. [REDACTED] (alm) adalah Ahli Waris Pengganti (= Cucu) dari Alm. ANAK I PEWARIS (Alm) ;
4. Menetapkan 1. [REDACTED] (alm) adalah Ahli Waris Pengganti (= Cucu) dari Alma. ANAK II PEWARIS (Alm) ;
5. Menetapkan 1. [REDACTED] adalah Ahli Waris Pengganti (=Cucu) dari Alm ANAK III PEWARIS (Alm);
6. Menetapkan [REDACTED] sebagai Ahli Waris Pengganti (=Cucu) dari Alma. ANAK IV PEWARIS (Alm);
7. Menetapkan [REDACTED], adalah Ahli Waris Pengganti (= Cucu) dari ANAK V PEWARIS(Alm) ;
8. Menetapkan Harta Tidak Bergerak (tetap) berupa :
 8. 1. Sebidang tanah perkebunan dan tanam tumbuh diatasnya, yang terletak di Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua,



Kabupaten Berau, dengan usuran Panjang 95 meter X Lebar 80 meter, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Perkebunan Nomor : 05/2006.07/KAKAM-MP/VII/2003, tertanggal 20 Juli 2003, yang ditanda tangani oleh Camat Maratua dan Kepala Kampung Payung-payung, Atas PEWARIS I (alm) ;

8.2. Sebidang tanah perkebunan dan tanam tumbuh diatasnya, yang terletak di Rt. 1 Tanjung Puut, Bagian Barat Laut, Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Panjang 360 meter X Lebar 290 meter, sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah Kebun Nomor : 02/11.2002/SKPTK-MPP/V/2002, tertanggal 02 Mei 2002, yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Payung-payung dan Ketua Rt. 1 Payung-payung, Atas Nama ANAK IX PEWARIS (alm) ;

8.3. Sebidang tanah perkebunan dan tanam tumbuh diatasnya, yang terletak di Rt. 2 Teluk Pea Luar, Bagian Tenggara Pemukiman Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Panjang 642 meter X Lebar 103 meter, sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah Kebun Nomor : 05/11.2002/SKPTK-MPP/VII/2005, tertanggal 13 Juli 2005, yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Payung-payung dan Ketua Rt. 2 Payung-payung, Atas Nama ANAK IX PEWARIS(alm) ;

Adalah Harta Peninggalan (Warisan) Alm. Pewaris 1 dengan Alma. Pewaris II;

9. Membebaskan segala biaya dalam permohonan ini kepada para Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pemohon yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 321/11.2002/SKK/MPP/VIII/2011 atas nama Pewaris 1, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 322/11.2002/SKK/MPP/VIII/2011 atas nama PEWARIS II, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Penetapan Ahli Waris dari Anak I Pewaris atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 326/11.2002/SKK/MPP/VIII/2011 atas nama Anak I Pewaris dan [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Penetapan Ahli Waris dari Anak II Pewaris atas nama Nor Muhammad, H. Sujannah, Nur Ahmadsyah dan Nur Hidayah, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 325/11.2002/SKK/MPP/VIII/2011 atas nama Anak II Pewaris dan Aji Karta, yang



dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Surat Penetapan Ahli Waris dari Anak III Pewaris atas nama Joni. S, Derhin, Derwin, Derpin, Normi, Morni, Morti, Hastuti dan Hartati, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 323/11.2002/SKK/MPP/VIII/2011 atas nama Anak III Pewaris dan Mieri binti Enchin, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Penetapan Ahli Waris dari Alma. Anak IV Pewaris atas nama Hermansyah, Andriansyah dan Indrawati, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 329/11.2002/SKK/MPP/VIII/2011 atas nama Anak IV Pewaris dan Sembakung binti Lakung, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.10);



11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 325/11.2002/SKK/MPP/VIII/2011 atas nama Anak V Pewarisan Hapsah binti Daeng Mapalelo, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perkebunan Nomor: 05/2006.07/KAKAM-MP/VII/2003 atas nama PEWARIS I, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 20 Juli 2003, dengan diketahui Camat Maratua, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perkebunan Nomor: 02/11.2002/SKPTK-MMP/V/2003 atas nama Bangsir bin PEWARIS I, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 20 Mei 2010, dan Ketua RT. 1 Payung-Payung, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Kebun Nomor: 05/11.2002/SKPTK-MMP/VII/2005 atas nama Bangsir bin PEWARIS I, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 13 Juli 2005, dan Ketua RT. II Payung-Payung, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kebun atas nama Bangsir bin PEWARIS I, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 13 Juli 2005, dan Ketua RT. II Payung-Payung, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di



Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Kebun atas nama Bangsir bin PEWARIS I, yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 2 Mei 2010, dan Ketua RT. I Payung-Payung, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.16);

17. Fotokopi Surat Penetapan Ahli Waris dari Alm. Anak V Pewarisatas nama Hapsah, Herdin, Derlin, Suharyo, Sumidi, Rino, Nerti, Sunarti, dan Sutarti yang dikeluarkan Kepala Kampung Payung-Payung tanggal 18 Agustus 2011, diberi materai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya (P.17)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi dari 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II;
 - Bahwa Alm. Pewaris 1 dengan Alma. Pewaris II adalah suami istri yang sah, dan dalam perkawinannya mempunyai 9 orang anak; yaitu 5 orang telah meninggal dunia dan yang 4 anak masih hidup, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa Alm. Pewaris 1 selama hidupnya hanya mempunyai istri Alma. PEWARIS II, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
 - Bahwa Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II, serta semua anak dan cucunya, beragama Islam;
 - Bahwa Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II dalam perkawinannya meninggalkan harta peninggalan berupa 3 lokasi tanah perkebunan, yaitu;



1) terletak di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan ukuran 95 m x 80 m, 2) terletak di RT. 01, Tanjung Puut, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran 360 m x 290 m, dan 3) terletak di RT. 02, Teluk Pea Luar, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran 642 m x 103 m.;

- Bahwa harta peninggalan Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris Iiyang berupa 3 lokasi tanah perkebunan tersebut tidak pernah ada sengketa, baik diantara keluarga maupun orang lain, dan hingga saat ini masih atas nama Pewaris 1, karena belum dibagi kepada ahli warisnya;

2. **Saksi II**, umur 72 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Payung-Payung, RT. 02, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II;
- Bahwa Alm. Pewaris 1 dengan Alma. Pewaris II adalah suami istri yang sah, dan dalam perkawinannya mempunyai 9 orang anak; yaitu 5 orang telah meninggal dunia dan yang 4 anak masih hidup, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Alm. Pewaris 1 selama hidupnya hanya mempunyai istri Alma. PEWARIS II, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II, serta semua anak dan cucunya, beragama Islam;
- Bahwa Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II dalam perkawinannya meninggalkan harta peninggalan berupa 3 lokasi tanah perkebunan, yaitu; 1) terletak di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan ukuran 95 m x 80 m, 2) terletak di RT. 01, Tanjung Puut, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran 360 m x 290 m, dan 3) terletak di RT. 02, Teluk Pea Luar, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran 642 m x 103 m.;



- Bahwa harta peninggalan Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II yang berupa 3 lokasi tanah perkebunan tersebut tidak pernah ada sengketa, baik diantara keluarga maupun orang lain, dan hingga saat ini masih atas nama Pewaris 1, karena belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa para pemohon tidak lagi mengemukakan sesuatu hal baru untuk melengkapi pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon segera mendapatkan penetapan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para pemohon tanggal 5 Januari 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para pemohon;

Menimbang bahwa para pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II, adalah sepasang suami istri yang keduanya telah meninggal dunia, yaitu Alm. Pewaris 1 meninggal dunia pada tahun 1963 dan Alma. Pewaris II meninggal dunia pada tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 menunjukkan Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II mempunyai anak kandung bernama Anak I



Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1988 dan meninggalkan keturunan 2 orang anak bernama: Hairin bin Bahar dan Nuridai binti Bahar;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 menunjukkan Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II mempunyai anak kandung bernama Anak II Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan keturunan 4 orang anak dari perkawinannya dengan Alm. Aji Karta, yaitu: Nor Muhammad bin Aji Karta, H. Sujannah binti Aji Karta, Nur Ahmadsyah bin Aji Karta dan Nur Hidayah binti Aji Karta;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8 menunjukkan Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II mempunyai anak kandung bernama Anak III Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1973 dan meninggalkan keturunan 9 orang anak dari perkawinannya dengan Alm. Mieri, yaitu: Joni S bin Samiun, Derhin bin Samiun, Derwin bin Samiun, Derpin bin Samiun, Normi binti Samiun, Morni binti Samiun, Morti binti Samiun, Hastuti binti Samiun, dan Hartati binti Samiun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.9 dan P.10 menunjukkan Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II mempunyai anak kandung bernama Anak IV Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 1948 dan meninggalkan keturunan seorang anak dari perkawinannya dengan Alm. Sembakung, yaitu: Harmansyah bin Sembakung;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.11 dan P.17 menunjukkan Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II mempunyai anak kandung bernama Anak V Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2005 dan meninggalkan keturunan 8 orang anak dari perkawinannya dengan Hapsah, yaitu: Herdin bin Karama, Derlin bin Karama, Suharyo bin Karama, Sumidi bin Karama, Rino bin Karama, Nerti binti Karama, Sunarti binti Karama, dan Sutarti binti Karama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.12 menunjukkan Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II mempunyai meninggalkan harta peninggalan yang diperoleh selama perkawinannya, berupa sebidang tanah perkebunan, yang terletak di di Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran: Panjang 95 meter X Lebar 80 meter;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.13 dan P.16 menunjukkan Bangsir bin Alm. PEWARIS I, mempunyai dan menguasai sebidang tanah yang didapat dari hak milik Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II, yang terletak di di RT. 01, Tanjung Puut, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran 360 m x 290 m;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.14 dan P.15 menunjukkan Bangsir bin Alm. PEWARIS I, mempunyai dan menguasai sebidang tanah yang didapat dari hak milik Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II, yang terletak di di RT. 02, Teluk Pea Luar, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran 642 m x 103 m;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Alm. Pewaris 1 dengan Alma. Pewaris II adalah suami istri yang sah, dan dalam perkawinannya mempunyai 9 orang anak; yaitu 5 orang telah meninggal dunia dan yang 4 anak masih hidup, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Alm. Pewaris 1 selama hidupnya hanya mempunyai istri Alma. PEWARIS II, dan keduanya tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II, serta semua anak dan cucunya, beragama Islam;
- Bahwa Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II dalam perkawinannya meninggalkan harta peninggalan berupa 3 lokasi tanah perkebunan, yaitu; 1) terletak di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan ukuran 95 m x 80 m, 2) terletak di RT. 01, Tanjung Puut, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran 360 m x 290 m, dan 3) terletak di RT. 02, Teluk Pea Luar, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran 642 m x 103 m.;
- Bahwa harta peninggalan Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II yang berupa 3 lokasi tanah perkebunan tersebut tidak pernah ada sengketa, baik diantara keluarga maupun orang lain, dan hingga saat ini masih atas nama Pewaris 1, karena belum dibagi kepada ahli warisnya;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II adalah suami istri yang telah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Komilasi Hukum Islam, Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula, diperoleh fakta Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II dalam perkawinannya telah mempunyai berupa 3 lokasi tanah perkebunan, yaitu; 1) terletak di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau dengan ukuran 95 m x 80 m, 2) terletak di RT. 01, Tanjung Puut, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran 360 m x 290 m, dan 3) terletak di RT. 02, Teluk Pea Luar, Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan ukuran 642 m x 103 m., maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (d) Komilasi Hukum Islam, harta tersebut dapat disebut sebagai harta peninggalan Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II;

Menimbang, bahwa Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II, pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris lain, selain hanya meninggalkan ahli waris 9 orang anak, yang bernama: 1) Anak I Pewaris, 2) Tuling bin PEWARIS I, 3) Anak III Pewaris, 4) Anak IV Pewaris, 5) Karama bin PEWARIS I, 6) Anak VI Pewaris (Pemohon I), 7) Anak VII Pewaris (Pemohon II), 8) Hj. Anak VIII Pewaris (Pemohon III), dan 9) Anak IX Pewaris (Pemohon IV);

Menimbang bahwa oleh karena 9 (Sembilan) orang anak Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II adalah telah terbukti mempunyai hubungan darah sebagai anak kandung, beragama Islam serta tidak terhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan Pasal 171 (c) Komilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan 9 (sembilan) orang anak Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa dari 9 orang anak Alm. Pewaris 1 dan Alma. PEWARIS II, 5 (lima) orang anak diantaranya telah meninggal dunia, yaitu 1) Anak I Pewaris, 2) Tuling bin PEWARIS I, 3) Anak III Pewaris, 4) Anak IV



Pewaris, dan 5) Karama bin PEWARIS I, masing-masing telah meninggalkan anak kandung;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris alm. Anak I Pewaris adalah anak kandungnya yang bernama Hairin bin Bahar dan Nuridai binti Bahar; ahli waris alm. Anak II Pewaris adalah anak kandungnya yang bernama Nor Muhammad bin Aji Karta, H. Sujannah binti Aji Karta, Nur Ahmadsyah bin Aji Karta dan Nur Hidayah binti Aji Karta; ahli waris Anak III Pewaris adalah anak kandungnya yang bernama Joni S bin Samiun, Derhin bin Samiun, Derwin bin Samiun, Derpin bin Samiun, Normi binti Samiun, Morni binti Samiun, Morti binti Samiun, Hastuti binti Samiun, dan Hartati binti Samiun; ahli waris Anak IV Pewaris adalah anak kandungnya yang bernama Harmansyah bin Sembakung; dan ahli waris alm. Anak V Pewaris adalah seorang istri yang bernama Hapsah binti Daeng Mapalelo dan anak kandungnya yang bernama: Herdin bin Karama, Derlin bin Karama, Suharyo bin Karama, Sumidi bin Karama, Rino bin Karama, Nerti binti Karama, Sunarti binti Karama, dan Sutarti binti Karama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 7, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ وَكَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا-

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Surat An-Nisa': 7)

Dan juga berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Alm. Pewaris 1 dan Alma. Pewaris II dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menetapkan ahli waris alm. Pewaris 1 dengan alm. Pewaris II adalah:

[REDACTED]

- Menetapkan Ahli Waris alm. Anak I Pewaris adalah:

[REDACTED]

- Menetapkan Ahli Waris Alm. Anak II Pewaris adalah:

[REDACTED]

- Menetapkan Ahli Waris alm. Anak III Pewaris adalah:

[REDACTED]



[REDACTED]

- Menetapkan Ahli Waris Alm. Anak IV Pewaris adalah Harmansyah bin Sembakung;
- Menetapkan Ahli Waris Anak V Pewaris adalah:

[REDACTED]

- Menetapkan Harta tidak bergerak yang berupa:
 1. Sebidang tanah perkebunan dan tanam tumbuh di atasnya, yang terletak di Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, dengan usuran Panjang 95 meter x Lebar 80 meter, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Perkebunan Nomor 05/2006.07/KAKAM- .MP/VII/2003, tertanggal 20 Juli 2003, yang ditanda tangani oleh Camat Maratua dan Kepala Kampung Payung-payung, Atas PEWARIS I;
 2. Sebidang tanah perkebunan dan tanam tumbuh di atasnya, yang terletak di RT. 01 Tanjung Puut, Bagian Barat Laut, Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Panjang 360 meter x Lebar 290 meter, sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah Kebun Nomor: 02/11.2002/SKPTK-MPP/



V/2002, tertanggal 02 Mei 2002, yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Payung-payung dan Ketua RT. 01 Payung-payung, atas nama Bangsir bin PEWARIS I;

Sebidang tanah perkebunan dan tanam tumbuh diatasnya, yang terletak di RT. 02 Teluk Pea Luar, Bagian Tenggara Pemukiman Kampung Payung-payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Panjang 642 meter x Lebar 103 meter, sebagaimana Surat Keterangan Pemilikan Tanah Kebun Nomor 05/11.2002/SKPTK-MPP/VII/2005, tertanggal 13 Juli 2005, yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Payung-payung dan Ketua Rt. 2 Payung-payung, atas nama Bangsir bin PEWARIS I;

Adalah harta peninggalan (warisan) alm. Pewaris 1 dengan alm. PEWARIS II;

- Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 251.000,- (*Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. JUNAIDI S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi ALI MUHTAROM, S.H.I. M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh KAMDANI, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa para pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. Drs. H. JUNAIDI S.H.

2 LUQMAN HARIYADI, S.H.



Panitera Pengganti

KAMDANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 251.000,-
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

